



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2452 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVITALISASI GERAKAN NASIONAL
KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, diperlukan keterpaduan antara Pemerintah dan Non Pemerintah guna lebih meningkatkan peran serta masyarakat;
- b. bahwa untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada Daerah Aliran Sungai sehingga dapat tercapai keandalan sumber-sumber air, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Nomor 690/2370/SJ, Nomor NKB 03/M.PPN/05/2015, Nomor 11/PKS/M/2015, Nomor 06/MOU/SR.110/5/2015, Nomor NK.2/MLHK-V/2015, Nomor PERJ/01/MBU/05/2015, Nomor 8/SKB/V/2015, Nomor 14/M-DPDTT/KB/V/2015 tanggal 9 Mei 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Pembentukan tentang Tim Pelaksana Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

7

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 377 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Pengelolaan Air;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 610.05-5944 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Antar Kementerian Implementasi Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA);
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 675/KPTS/M/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) di Kementerian PUPR;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.291/Menlhk/setjen/DAS.0/4/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Revitalisasi GN-KPA Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2012 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA REVITALISASI GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rincian Tim Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

Y

- KETIGA : Tim Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pencapaian dan Belanja Daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
9. Sekretariat Tim Kerja Antar Kementerian Implementasi Revitalisasi GN-KPA
10. Para Anggota Tim

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2452 TAHUN 2016

Tanggal 26 Oktober 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVITALISASI

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta 2. Sekretaris Daerah Provinsi 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta 4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota
II.	Koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Koordinator
III.	Pelaksana 1. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 3. Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Timur Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSCC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 5. Sekretariat Tim Kerja Antar Kementerian Implementasi Revitalisasi GN-KPA 6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta 11. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 13. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta 14. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 16. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta 17. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta 18. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
	19. Para Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi	Anggota
	20. Kepala Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Anggota
	21. Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan BBWSSC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Anggota
	22. PD PAM Jaya	Anggota
	23. PD PAL Jaya	
	24. Para Camat terkait Lokasi Revitalisasi GN-KPA	Anggota
	25. Para Lurah terkait Lokasi Revitalisasi GN-KPA	Anggota
		Anggota
		Anggota
		Anggota
		Anggota



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2452 TAHUN 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

TUGAS TIM REVITALISASI GN-KPA AIR DKI JAKARTA

1. Tugas Pengarah :
 - a. memberikan arahan kepada Tim Kerja Revitalisasi untuk menyusun atau melaksanakan kebijakan Revitalisasi GN-KPA; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang Penyelenggaraan Revitalisasi GN-KPA.
2. Tugas Koordinator :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Tim Revitalisasi GN-KPA DKI Jakarta; dan
 - b. melaporkan penyelenggaraan Revitalisasi GN-KPA kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta .
3. Tugas Pelaksana :
 - a. menetapkan sasaran lokasi dan melakukan identifikasi permasalahan serta penyusunan program pelaksanaan Revitalisasi GN-KPA hasil identifikasi permasalahan;
 - b. menyusun pedoman terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pedoman peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Revitalisasi GN-KPA;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program serta kebijakan dalam pelaksanaan Revitalisasi GN-KPA antar SKPD dan antar 8 (delapan) Kementerian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Revitalisasi GN-KPA;
 - e. melakukan penyiapan anggaran sekretariat dan Revitalisasi GN-KPA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah; dan
 - f. melaporkan kemajuan pelaksanaan Revitalisasi GN-KPA kepada Tim Pengarah dan Gubernur secara berkala, bulanan, setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan.
4. Tugas Sekretaris dan Tim Sekretariat :
 - a. menghubungi Pengarah, Koordinator, Pelaksana, anggota Tim Revitalisasi GN-KPA DKI Jakarta dan para pemilik kepentingan lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kerja Revitalisasi GN-KPA DKI Jakarta;
 - b. dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Tim Revitalisasi GN-KPA DKI Jakarta dapat memanfaatkan pejabat fungsional dan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang sesuai dengan kompetensi oleh sekretariat;
 - c. menyusun dan menyiapkan rencana kerja pelaksanaan Revitalisasi GN-KPA DKI Jakarta 2016-2020 untuk disahkan Ketua Tim Kerja Revitalisasi GN-KPA;
 - d. melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Revitalisasi GN-KPA;

- e. menyiapkan rapat-rapat termasuk bahan dan peralatan serta mengelola administrasi Pelaksanaan Revitalisasi GN-KPA; dan
- f. membantu tugas-tugas Tim Revitalisasi GN-KPA DKI Jakarta dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Revitalisasi GN-KPA dan kepada Tim Pengarah.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA